



# **LAPORAN AKHIR**

## **NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG IZIN GANGGUAN**

**KERJASAMA  
PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
DENGAN  
DEWAN RISET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2014**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada ke hadiratan Allah SWT, hanya karena berkat rahmat dan hidayahNya penyusunan Naskah Akademik beserta lampiran Raperda tentang Izin Gangguan telah dapat diselesaikan penyusunannya.

Penyelesaian Naskah Akademik ini tidak terlepas dari peran Tim DRD dengan bekerjasama pihak Pemerintah daerah Kota Salatiga khususnya dari Bagian Hukum dan BBPT serta instansi terkait lainnya. Untuk itulah kami menghanturkan terima kasih atas segala bantuan baik berupa pemikiran, maupun yang berupa bahan-bahan untuk mendukung penyusunan Naskah Akademik ini.

Naskah Akademik ini merupakan hasil kajian yang didasarkan pada pemikiran baik secara yuridis dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perijinan. Sedangkan secara empirik didasarkan pada kondisi senyatanya yang ada di Kota Salatiga mengenai perijinan yang selama ini mendasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu. Peraturan Walikota ini mengatur penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal dan bidang lain yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga.

Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011, ternyata belum mampu untuk menjadi landasan hukum bagi berbagai perijinan yang ada selama ini di Kota Salatiga. Oleh karena itu diperlukan peraturan yang lebih tinggi tingkatan sebagai peraturan payung bagi berbagai perijinan yang timbul akibat perkembangan iklim investasi utamanya.

Tim Penyusun sangat menyadari bahwa Naskah Akademik ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kami tetap mengharapkan kritik dan

masukannya serta saran demi kesempurnaan penyusunan Naskah Akademik ini.

Akhirnya semoga Naskah Akademik ini segera dapat diselesaikan menjadi Perda tentang Izin Gangguan yang nantinya sangat bermanfaat bagi pembangunan Pemerintah Kota Salatiga ke depannya, khususnya pembangunan bidang ekonomi serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Semarang, Juli 2014

Tim Penyusun DRD Provinsi Jawa Tengah

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi .....	iv
BAB I RESUME PEMBAHASAN .....	1
BAB II NASKAH AKADEMIK.....	5
BAB III NASKAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH .....	55



## RESUME PEMBAHASAN

Pada bagian ini merupakan hasil bahasan antara pihak Pemerintah Daerah Kota Salatiga khususnya BBPT dan bagian Hukum yang merupakan lading sektor untuk penyusunan Naskah Akademik beserta lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin gangguan. Adapun masukan yang diberikan dari pihak Pemerintah Daerah Kota Salatiga adalah sebagaimana matrik di bawah ini sebagai salah satu bahan dasar penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang gangguan.

<b>NO</b>	<b>MATERI</b>	<b>MASUKAN/SARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>A. BAB I PENDAHULUAN</b>			
1	Latar belakang	Belum mencantumkan alasan yuridis.	Agar ditambahkan uraian belum adanya landasan yuridis operaional di daerah untuk penyelenggaraan izin gangguan
2	Tujuan	Tata penulisan dengan merinci metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris (disusun secara tabulatif)	Contoh: a. metode yuridis normatif meliputi studi pustaka berupa bahan hukum primer terdiri dari ..... dan bahan hukum sekunder terdiri dari ..... b. metode yuridis empiris meliputi penelitian dan pengkajian..... dst
<b>B. BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>			
1	Kajian Teoritis	1. Kajian nomor 1, Penyelenggaraan izin gangguan tidak semata-mata digunakan untuk memungut retribusi atas pelayanan penerbitan izin 2. Kajian nomor 3, persyaratan izin gangguan di dalamnya termasuk dokumen	1. Nomor 1 dihapus; 2. Agar ditambahkan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

NO	MATERI	MASUKAN/SARAN	KETERANGAN
		lingkungan 3. Kajian Nomor 4, bentuk kompensasi diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung 4. Kajian nomor 5, pemerintah daerah mengevaluasi proses pemberian persetujuan dari masyarakat 5. Kajian Nomor 6, pemerintah daerah menjembatani perbedaan kepentingan antara pelaku usaha dan masyarakat	3. Permisalan agar diganti penyediaan fasilitas umum atau fasilitas sosial atau dalam bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan 4. Pemerintah daerah mewajibkan pemohon memperoleh persetujuan tertulis dari masyarakat sesuai sebaran dampak sebagai bahan evaluasi atas potensi dampak yang ditimbulkan (daftar keberatan yang harus ditanganni) serta bahan pertimbangan penerbitan izin; 5. Kajian nomor enam dihapus
2	Asas-Asas Penyusunan Peraturan Daerah	mencantumkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, asas pidana dan asas administrasi pemerintahan	1. Untuk asas pidana agar mencantumkan ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan kurungan dan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah 2. Untuk asas administrasi agar mencantumkan jenis sanksi administrasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi izin dan pemegang izin
3	Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi masyarakat	1. Penyelenggaraan perizinan gangguan oleh BPPT dan PM berdasarkan SOP; 2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan oleh KLH berdasarkan SPM; 3. Kaitannya dokumen lingkungan terhadap penyelenggaraan Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan;	Agar dilakukan pengumpulan dan pengolahan dan penyajian data series (minimal dua tahun kebelakang) meliputi: a. Data pelanggaran izin gangguan; b. Data temuan kegiatan usaha yang belum memiliki izin gangguan; c. Data pengaduan dari masyarakat terhadap pelanggaran lingkungan; d. Praktik penanganan atas pengaduan masyarakat

NO	MATERI	MASUKAN/SARAN	KETERANGAN
		4. Sosialisasi terhadap warga dan persetujuan warga dikaitkan dengan sebaran dampak; 5. Klasifikasi Jenis Gangguan Wajib Izin Gangguan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.	
4	Kajian Implikasi Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Izin Gangguan terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Daerah	1. Adanya kepastian yuridis terhadap penyelenggaraan izin lingkungan dan izin gangguan; 2. Adanya koordinasi dan sinergi antar SKPD terkait dalam prosedur penerbitan izin gangguan disesuaikan dengan jenis gangguan; 3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dalam izin gangguan dikaitkan dengan audit lingkungan. 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	
<b>C.</b>	<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b>		
1	Kajian/analisis tentang Keterkaitan Dengan Hukum Positif	Dikaitkan dengan: 1. Permendari ttg izin lingkungan; 2. Permendagri ttg Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; 3. Perda kota salatiga ttg retribusi perizinan tertentu; 4. Perwali salatiga ttg peninjauan tarif izin	

<b>NO</b>	<b>MATERI</b>	<b>MASUKAN/SARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
		gangguan.	
<b>D.</b>	<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS</b>		
1	Landasan Filosofis	Menjaga keseimbangan perlindungan HAM untuk berusaha dan mendapatkan lingkungan yang layak	
2	Landasan Sosiologis	Menjaga ketentraman dan ketertiban umum	
3	Landasan Yuridis	Memberikan jaminan kepastian berusaha dan perlindungan lingkungan hidup	
<b>E.</b>	<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA</b>		
1	Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda Kota Salatiga tentang Izin Gangguan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis sebaran dampak;</li> <li>2. Jenis izin, persyaratan dan tata cara penerbitan izin gangguan meliputi baru, perpanjangan, perubahan, pembatalan dan pencabutan;</li> <li>3. Organ kelembagaan penyelenggara bin-wasdal dan pelayanan perizinan;</li> <li>4. Mekanisme pengaduan masyarakat;</li> <li>5. Sistem informasi layanan izin gangguan;</li> <li>6. Bentuk dan Mekanisme pemberian Kompensasi.</li> </ol>	
<b>F.</b>	<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>Tambahkan daftar pustaka</b>	

# **NASKAH AKADEMIK IZIN GANGGUAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.<sup>1</sup>

Pemikiran dan alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik dimaksudkan sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Ijin Gangguan. Mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatannya. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Ijin Gangguan.

Pemerintah Kota Salatiga perlu melakukan upaya untuk mengatasi “gangguan” yang ditimbulkan kegiatan usaha terhadap warga dan masyarakat tempat kegiatan usaha tersebut berada di Kota Salatiga. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 11, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

menerus. Oleh karena itu diperlukan Ijin Gangguan manakala kegiatan usaha akan dilakukan oleh pelaku usaha Kota Salatiga. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.<sup>2</sup>

Ijin Gangguan itu penting karena perusahaan di Kota Salatiga telah ada dan berkembang, dan untuk sebagian dapat dipastikan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Ijin Gangguan, sungguhpun mengenai Ijin Gangguan tersebut belum diatur dalam peraturan daerah secara khusus

Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Ijin Gangguan dirancang untuk mengkaidahkan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia sesuai kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>3</sup>

Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Kota Salatiga pada umumnya, dan Peraturan Daerah Kota Salatiga khususnya tentang Ijin Gangguan harus mampu mengatur dan mewujudkan sila-sila Pancasila menjadi/ dalam bentuk aturan hukum. Misalnya Peraturan Daerah Kota Salatiga

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan Di Daerah

<sup>3</sup> Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011, dan Penjelasan Pasal

tentang Ijin Gangguan harus mampu mengakaidahkan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah Daerah Kota Salatiga wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup. Izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha, terutama untuk memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan umum bagi warga atau masyarakat Kota Salatiga. Apabila perusahaan yang akan didirikan memberikan pengaruh yang merugikan bagi kesehatan, keselamatan atau kesejahteraan umum, maka masyarakat dapat berharap/meminta Pemerintah Salatiga atau pejabat dapat menangani masalah tersebut bersedia menolaknya (memberikan Ijin Gangguan) Apabila Pemerintah Daerah atau pejabat tidak menjalankan fungsi tersebut, warga atau masyarakat dapat menggunakan hak mengajukan gugatan. Pemberian kekuasaan kepada Pemerintah Daerah Kota Salatiga untuk menangani gangguan merupakan salah satu unsur dalam menciptakan demokrasi yang stabil dan responsif.

Selain itu, suatu sistem yang jelas mengenai perlindungan terhadap gangguan akan membantu meningkatkan stabilitas dan prediktabilitas bagi perusahaan. Perusahaan harus sadar bahwa kegiatan perusahaan menimbulkan dampak hingga keluar batas tempat kegiatan perusahaan. Hal itu dapat terjadi akibat meningkatnya arus lalu lintas pasokan, pekerja/karyawan perusahaan, dan produk, dan seringkali muncul dalam bentuk kebisingan, cahaya yang menyilaukan, getaran, potensi risiko terhadap keselamatan masyarakat atau meningkatnya permintaan akan utilitas produk.

## **1.2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Masalah dalam penyusunan naskah akademis ini adalah :

1. bagaimana Pemerintah Salatiga menjamin hak penduduk Kota Salatiga untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

sehat, serta bagaimana menjamin kepastian hukum bagi setiap orang untuk melakukan usaha/mendirikan perusahaan di Kota Salatiga;

2. apa pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Ijin Gangguan;
3. apa materi muatan<sup>4</sup>, apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, dan jangkauan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Ijin Gangguan; dan
4. bagaimana keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sehingga jelas kedudukan dan materi muatan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Ijin Gangguan.

### **1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan Ijin Gangguan bag orang dan badan usaha di Kota Salatiga, serta cara-cara mengatasinya;
2. merumuskan permasalahan hukum sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam pelayanan Ijin Gangguan di Kota Salatiga;
3. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ijin Gangguan;

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 13 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Ijin Gangguan, dan pembahasannya untuk mendapat persetujuan bersama di DPRD Kota Salatiga. Selain itu Naskah Akademik ini diharapkan dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi SKPD terkait, dan pelaku saha<sup>5</sup> pengguna Ijin Gangguan, serta diharapkan dapat memberikan paradigma baru tentang Ijin Gangguan di Kota Salatiga.

#### **1.4. METODE**

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya berbasiskan metode penelitian hukum. Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa: Peraturan Perundang-undangan, termasuk Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Produk Hukum Kota Salatiga; dan dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis empiris berupa penelilitian atau pengkajian terhadap praktek penyelenggaraam dan pelayanan Ijin Gangguan selama ini oleh BPPT dan PM Kota Salatiga.

Sumber data sekunder sebagai sumber data utama sebagai berikut.  
Bahan Hukum Primer antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 14, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan: Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun ... tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara .....
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1988 Nomor 11 Seri D Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 – 2030;
29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Prajakota Salatiga;
30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan
31. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu.

Bahan Hukum Sekunder, antara lain berupa Buku Salatiga Dalam Angka Tahun 2011. Melalui data statistik dapat dilihat keberhasilan,

permasalahan, peluang serta tantangan pembangunan, sekaligus acuan penyusunan program pembangunan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah. Buku Salatiga Dalam Angka ini, menampilkan data statistik mutakhir dan akuntabel sehingga diharapkan rencana kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Salatiga benar-benar dapat tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat, demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga.

Bahan Hukum Tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **2.1. KAJIAN TEORETIS.**

Secara lebih spesifik, tampak bahwa pelaksanaan Ijin H.O. di daerah cukup bervariasi diantara pemerintah daerah, tetapi beberapa kejadian berikut ini telah dicatat<sup>6</sup>:

1. Pemerintah daerah yang menerapkan persyaratan Ijin H.O. sebagai suatu alat untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang tinggi yang tampaknya tidak berkaitan dengan dampak atau pemantauan usaha yang spesifik;
2. Pemerintah daerah yang menerapkan persyaratan Ijin H.O. sebagai cara untuk menegaskan atau menegakkan kepatuhan terhadap persyaratan bisnis, industri atau perijinan lokasi lainnya;
3. Pemerintah daerah yang menerapkan persyaratan Ijin H.O. sebagai cara untuk meninjau kembali isu-isu yang dilontarkan dalam suatu kajian AMDAL atau UKL/UPL atau untuk melaksanakan rekomendasi yang diberikan dalam kajian AMDAL atau UKL/UPL;
4. Pemerintah daerah yang menerapkan persyaratan Ijin H.O. untuk memperoleh “kompensasi” bagi
5. lingkungan atau masyarakat yang tidak terkait dengan dampak yang diperkirakan oleh perusahaan - misalnya, meminta komitmen untuk membangun sebuah mesjid atau fasilitas pendidikan;
6. Pemerintah daerah yang mewajibkan agar pemohon memperoleh persetujuan tertulis dari semua

---

<sup>6</sup> USID – SENADA, Sistem Perijinan Gangguan Sebuah Laporan tentang Pengendalian Kekacauan, Juli 2008

7. anggota masyarakat di lingkungan terdekat sebagai pengganti dari evaluasi pemerintah daerah terhadap potensi dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan (atau mewajibkan agar pemerintah menggunakan jasa perantara untuk memperoleh persetujuan tersebut);
8. Pemerintah daerah yang tunduk kepada pendapat lingkungan atau penduduk sehubungan dengan
9. hal-hal yang merupakan suatu “gangguan” yang harus ditangani (sebagai ganti pemakaian daftar keberatan) *as opposed to using objective list*

## **2.2. ASAS-ASAS PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH**

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam konsideran Menimbang menyatakan bahwa: “b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;”. Oleh karena itu dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Ijin Gangguan harus mengacu pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diberikan pengertian dalam Pasal 1 angka 2 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah Daerah Salatiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk penyusunan Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 harus dirancancang sesuai dengan asas

penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Ijin Gangguan harus disusun dengan mendasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu

- a. asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik;
- b. asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik diatur dalam Pasal 5: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- d. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- e. dapat dilaksanakan;
- f. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- g. kejelasan rumusan; dan
- h. keterbukaan.

Asas-asas tersebut diberikan penjelasan dalam Penjelasan Pasaalnya sebagai berikut. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. “Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. “Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus

benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. “Asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. “Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. “Asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan diberikan penjelasan dalam Penjelasan Pasalnya. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Selanjutnya masing-masing asas diberikan penjelasan dalam Penjelasan Pasal. “Asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. “Asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. “Asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. “Asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.. “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. “Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan,

gender, atau status sosial. “Asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. “Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara.

Mengenai “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan” diatur dalam Pasal 6 ayat (2): Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Asas ini diberikan penjelasan dalam Penjelasan Pasalnya, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Selain harus mendasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Ijin Gangguan harus memperhatikan dan mengacu pada ketentuan Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8, dan Pasal 14.

Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (2) mengatur bahwa: Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan diberikan penjelasan dalam Penjelasan Pasalnya: Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) juga diatur jenis Peraturan Perundang-undangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

#### Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Mengenai asas yang berkenaan dengan dan merupakan norma hukum Materi Muatan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Ijin Gangguan adalah:

1. tanggung jawab Daerah;
2. kelestarian dan keberlanjutan;
3. keserasian dan keseimbangan;
4. keterpaduan;
5. manfaat;
6. kehati-hatian;
7. keadilan;
8. ekoregion;
9. keanekaragaman hayati;
10. partisipatif;
11. kearifan lokal;
12. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
13. otonomi daerah.

Adapun mengenai Materi Muatan Peraturan Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Salatiga diatur dalam Pasal 14.

#### Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kondisi khusus itu antara lain berupa kearifan local. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat

untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.<sup>7</sup>

Peraturan Daerah dapat mengatur sanksi pidana guna menegakan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 15.

#### Pasal 15

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
  - a. Undang-Undang;
  - b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka UU No. 12 Tahun 2011, Menteri Dalam Negeri membetuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pertimbangannya, antara lain, bahwa pembentukan produk hukum daerah diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistemik dan terkoordinasi. Pasal 2 mengatur bahwa Produk hukum daerah bersifat: a. pengaturan dan b. penetapan. Pasal 3 mengatur bahwa Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk:

- a. Perda atau nama lainnya;
- b. Perkada;

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 30 UU No. 32 Tahun 2009 tentang

- c. PB KDH; dan
- d. Peraturan DPRD.

Selanjutnya perlu mendapat perhatian perihal pengaturan Pasal 4.

#### Pasal 4

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
  - a. Perda provinsi; dan
  - b. Perda kabupaten/kota.
- (2) Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki hierarki lebih tinggi dari pada Perda kabupaten/kota;
- (3) Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat materi muatan untuk mengatur kewenangan provinsi dan/atau dapat mengatur kewenangan kabupaten/kota.
- (4) Perda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengatur kewenangan kabupaten/kota apabila terdapat pengaturan yang materi muatannya terkait kabupaten/kota.

### **2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT**

Penyelenggaraan atau pemberian Ijin Gangguan oleh Pemerintah Kota Salatiga sampai dengan saat ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Salatiga yang mengatur Susunan Organisasi Lembaga dan berbagai Peraturan Daerah yang berkaitan, serta mengacu dan mendasarkan berbagai UU, Peraturan Menteri, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah. Berbagai produk hukum daerah sebagai dasar pelayanan Ijin Gangguan antara lain:

- a. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 - 2030;
- b. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11

- Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Prajakota Salatiga;
- c. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  - d. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  - e. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga dibentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT dan PM) Kota Salatiga.<sup>8</sup>

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT dan PM) sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat sedangkan kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang penanaman modal yang pengelolaannya terintegrasi dengan BKPM dan PDPPM menggunakan SPIPISE.

Oleh karena itu selain berdasarkan pada Peraturan Daerah tersebut di atas, dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berdasarkan pada Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu serta Peraturan Walikota Salatiga Nomor 26 Tahun 2012 tentang

---

<sup>8</sup> [bpptpm@pemkot-salatiga.go.id](mailto:bpptpm@pemkot-salatiga.go.id), Profil 2012, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

### **Dasar Hukum**

1. Kelembagaan  
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.
2. Tugas Pokok dan Fungsi  
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja
3. Pelimpahan Wewenang
  - a. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu, Tanggal 28 April 2011
  - b. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Tanggal 1 Mei 2012
4. Standar Pelayanan  
Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
5. Standar Operasional Prosedur
  - a. Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 503/765/206/2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesekretariatan
  - b. Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 503/766/206/2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan

- c. Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 503/767/206/2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Tertentu
- d. Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 503/768/206/2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengaduan
- e. Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 503/769/206/2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanaman Modal

### **Visi dan Misi**

#### **Visi :**

"Terwujudnya pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam rangka mendukung ramah investasi."

#### **Misi :**

1. Meningkatkan tata kelola pelayanan terpadu satu pintu dengan prinsip-prinsip *good governance*.
2. Meningkatkan kegiatan investasi.

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok: Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal.

#### **Fungsi Pokok:**

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perizinan, perizinan tertentu, pelayanan dan pengaduan, dan penanaman modal;

4. Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Badan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Dalam rangka mendukung percepatan penyelenggaraan pelayanan perizinan, termasuk Ijin Gangguan, dan non perizinan bidang penanaman modal dan bidang lain yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Salatiga, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan perizinan secara terpadu satu pintu. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu.

Walikota melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan perizinan secara terpadu satu pintu kepada Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PPTSP, yaitu perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu

Sebagian kewenangan pengelolaan perizinan meliputi: pelayanan administratif pengelolaan perizinan; dan penatausahaan penerimaan atas biaya pelayanan perizinan. Pelayanan tersebut berupa penerbitan izin baru dan perpanjangan izin. Bidang perizinan yang dilimpahkan kepada PPTSP, antara lain perizinan bidang lingkungan hidup, salah satunya adalah Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie/HO*).

Pengelolaan perizinan oleh PPTSP pada bidang-bidang perizinan dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia aparatur, dan ketersediaan sarana prasarana pendukung. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang terkait dengan bidang-bidang perizinan serta target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tugas dan tanggung jawab SKPD Pengampu. SKPD Pengampu, adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian atas bidang-bidang perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota.

Berdasarkan kajian di atas, sudah pada saatnya bahwa pelayanan pemberian Ijin Gangguan diatur dengan Peraturan Daerah. Materi muatannya menampung praktik pelayanan Ijin Gangguan sebagaimana diatur di berbagai produk hukum Kota Salatiga, tatacara pelayanan pemberian ijin, praktik pelayanan, dan dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di D aerah.

#### **2.4. IMPLIKASI PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG IJIN GANGGUAN TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH**

Secara singkat implikasi Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Ijin Gangguan terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan Daerah:

- a. Pedoman bagi pelaku usaha dalam pendirian dan perluasan serta dalam menjakan perusahaan;
- b. jaminan iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup;
- c. merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha atau memberikan kepastian hukum dalam rangka penanaman modal bagi pelaku usaha;
- d. menjamin hak asasi manusia, bahwa setiap penduduk Salatiga akan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; memberikan kesempatan pada penduduk untuk ikut serta agar tidak ada gangguan; dan
- e. barang tentu Perda Ijin Gangguan ini akan membebani keuangan Daerah, namun Ijin Gangguan ini juga dapat menghasilkan

Pendapatan Asli Daerah sebagai bagian dari Perda Retribusi Ijin Tertentu, sehingga masalahnya adalah bagaimana menghitung jasa pemberian ijin dan bagaimana penegakannya.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS**

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

#### **3.1. KAJIAN/ANALISIS TENTANG KETERKAITAN DENGAN HUKUM POSITIF**

Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Ijin Gangguan dirancang untuk mengkaidahkan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia sesuai kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>9</sup>

Peraturan Daerah, khususnya Peraturan Daerah Kota Salatiga pada umumnya, dan Peraturan Daerah Kota Salatiga khususnya tentang Ijin Gangguan harus mampu mengatur dan meujudkan sila-sila Pancasila menjadi/dalam bentuk aturan hukum, misalnya Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Ijin Gangguan harus mampu mengkaidahkan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah Kota Salatiga perlu melakukan upaya untuk mengatasi “gangguan” yang ditimbulkan kegiatan usaha terhadap warga dan

---

<sup>9</sup> Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011, dan Penjelasan Pasal

masyarakat tempat kegiatan usaha tersebut berada di Kota Salatiga. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus. Oleh karena itu diperlukan Ijin Gangguan manakala kegiatan usaha akan dilakukan oleh warga atau masyarakat Kota Salatiga. Ijin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.<sup>10</sup>

Ijin Gangguan itu penting karena perusahaan di Kota Salatiga telah ada dan untuk sebagian dapat dipastikan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Ijin Gangguan, sungguhpun mengenai Ijin Gangguan tersebut belum diatur dalam peraturan daerah secara khusus

Pemerintah Daerah Kota Salatiga wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup. Ijin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha, terutama untuk memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan umum bagi warga atau masyarakat Kota Slatiga. Apabila perusahaan yang akan didirikan memberikan pengaruh yang merugikan bagi kesehatan, keselamatan atau kesejahteraan umum, maka masyarakat dapat berharap/meminta Pemerintah Salatiga atau pejabat dapat menangani masalah tersebut. bersedia menolaknya (memberikan Ijin Gangguan) Apabila Pemerintah Daerah atau pejabat tidak menjalankan fungsi tersebut, warga atau masyarakat dapat menggunakan hak mengajukan gugatan. Pemberian kekuasaan kepada Pemerintah Daerah Kota Salatiga untuk menangani

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan Di Daerah

gangguan merupakan salah satu unsur dalam menciptakan demokrasi yang stabil dan responsif.

Selain itu, suatu sistem yang jelas mengenai perlindungan terhadap gangguan akan membantu meningkatkan stabilitas dan prediktabilitas bagi perusahaan. Perusahaan harus sadar bahwa kegiatan perusahaan menimbulkan dampak hingga keluar batas tempat kegiatan perusahaan. Hal itu dapat terjadi akibat meningkatnya arus lalu lintas pasokan, pekerja/karyawan perusahaan, dan produk, dan seringkali muncul dalam bentuk kebisingan, cahaya yang menyilaukan, getaran, potensi risiko terhadap keselamatan masyarakat atau meningkatnya permintaan akan utilitas produk.

Kota Salatiga sebagai Daerah Otonom berwenang membentuk Peraturan Daerah sebagai upaya mewujudkan Pancasila berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

UUD 1945 mengatur Peraturan Daerah berikut materi muatannya dalam dalam Pasal 18 ayat (6), dan Pasal 18A.

Pasal 18 ayat (6) mengatur: Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18A mengatur materi muatan Peraturan Daerah yang berupa urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah:

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Selain itu, Peraturan Daerah harus mengatur pelaksanaan UUD 1945 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan:

- a. Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia, khususnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah tentang Ijin Gangguan, yaitu bahwa rakyat/orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan kewajiban menjaganya; dan
- b. Pasal 33 ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 34.

#### Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

#### Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. \*\*)
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

#### Pasal 28H

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

#### Pasal 28J

- (3) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (4) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

#### Pasal 33

- (2) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (3) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (4) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (5) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

#### Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Ijin Gangguan harus dibentuk berdasar UU dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan (PP, Perpres, Permen, Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Produk Hukum Daerah Kota Salatiga). Berbagai UU tersebut antara lain UU Pemerintahan Daerah, UU Penanaman Modal, UU di bidang Lingkungan Hidup, UU Tata Ruang, UU Perindustrian, UU Perdagangan, UU Pelayanan Publik, berikut Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya. Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.

Sistem Pelayanan Ijin Gangguan oleh Pemerintah Kota Salatiga selama ini belum diatur secara khusus dalam satu Peraturan Daerah, sebagaimana dikemukakan di atas, melainkan diatur di berbagai Peraturan Daerah Kota Salatiga dan Peraturan Walikota Salatiga, antara lain dalam:

- a. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 - 2030;
- b. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Prajakota Salatiga;
- c. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan
- d. Berbagai Peraturan Walikota Sala tiga, antara lain Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 - 2030 dalam

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG mengatur dalam Bagian Kesatu Umum berikut pasal-pasal nya sebagai berikut.

## Pasal 68

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui penetapan:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan, Pasal 71 mengatur bahwa: Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

## Pasal 72

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 terdiri atas:
  - a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi/penetapan lokasi;
  - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
  - d. izin mendirikan bangunan (IMB); dan
  - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi, bagi perusahaan PMDN/PMA, surat persetujuan penanaman modal (SPPM) untuk PMDN dari Meninves/Ketua BKPM atau Surat Pemberitahuan Presiden untuk PMA digunakan sebagai Izin Prinsip.
- (3) Izin lokasi/penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan lokasi bagi pengembangan aktifitas/sarana/prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon pihak pelaksana pembangunan atau pemohon sesuai untuk

dimanfaatkan bagi aktifitas dominan yang telah diperoleh Izin Prinsip.

- (4) Izin lokasi/penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan perolehan tanah melalui pengadaantertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah.
- (5) Izin penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana peruntukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan izin perencanaan dan/atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan tanah yang didasarkan pada RTRW dan RDTR.
- (6) Izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan setiap aktivitas budidaya rinci yang bersifat binaan (bangunan) kemudian perlu memperoleh IMB jika akan dibangun dan dibongkar, perhatian utama diarahkan pada kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan Rancangan Rekayasa Bangunan; Rencana Tapak di tiap Blok Peruntukan (terutama bangunan berskala besar, megastruktur) atau rancangan arsitektur.
- (7) Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan izin yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundangundangan.

Ijin Gangguan secara khusus tidak ditetapkan, namun dapat dimasukkan dalam kelompok ijin lain sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (7).

Selanjutnya Perda RTRW ini mengatur perihal yang harus diperhatikan dan diacu dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang perijinan, yaitu ketentuan mengenai:

- a. Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif, Pasal 73;
- b. Arahan Sanksi dan Penyidikan, Pasal 73 sampai dengan Pasal 86; dan

c. Peran serta Masyarakat, Pasal 87 sampai dengan Pasal 93.

Agar Rancangan Peraturan Daerah Salatiga tentang Ijin Bangunan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **4.1. LANDASAN FILOSOFIS**

Sebagaimana dikemukakan di depan bahwa Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Ijin Gangguan ini dirancang untuk mewujudkan Pancasila sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011. Utamanya untuk mewujudkan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta dalam rangka mewujudkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, persatuan Indonesia, dan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

#### **4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Pelayanan Ijin Gangguan telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Dapat dipastikan bahwa pelaku usaha di Kota Salatiga melakukan usahanya bersarkan Ijin Gangguan, namun juga dapat diduga ada pelaku usaha yang melakukan usahanya belum memiliki Ijin Gangguan. Pelaksanaan pelayanan pemberian Ijin Gangguan sampai dengandilakun berdasarkan berbagai Produk Daerah Kota Salatiga, namun belum berdasarkan satu Perda Ijin Gangguan. Oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Ijin Gangguan.

#### **4.3. LANDASAN YURIDIS**

Pada dasarnya pelayanan pemberian Ijin Gangguan belum diatur dalam dalam suatu Peraturan Daerah, pelayanan diatur dalalam berbaga Perda yang berkaitan dan berbagai Peraturan Walikota Salatiga. Peraturan Daerah Sebagaimana dikemukakan dan diuraikan di atas, bahwa Peraturan Daerah Kota Salatiga ini didasarkan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- a. UUD1945;

- b. Berbagai UU yang mengatur pemerintahan daerah berikut kewenangan daerah;
- c. Berbagai UU yang berkaitan dengan Ijin Gangguan;
- d. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang berkaitan dengan Ijin Gangguan;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan Ijin Gangguan; dan Produk Hukum Kota Salatiga yang berkaitan dengan Ijin Gangguan.

Semua Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah Ijin Gangguan tersebut perlu segera ditetapkan.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA**  
**TENTANG IJIN BANGUN**

Apa yang harus diatur atau materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah, paling sedikit memuat:

1. kriteria gangguan;
2. persyaratan izin;
3. kewenangan pemberian izin;
4. penyelenggaraan perizinan;
5. retribusi izin;
6. peran masyarakat;
7. pembinaan dan pengawasan; dan

Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Ijin Bangun

1. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
2. materi yang akan diatur;
3. ketentuan sanksi; dan
4. ketentuan peralihan.

**5.1. KETENTUAN UMUM**

Beberapa pengertian yang perlu dituangkan Bab I Ketentuan Umum antara lain sebagai berikut

1. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.

2. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
4. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
5. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kabupaten/Kota atau Provinsi.

## **5.2. RUANG LINGKUP**

Apa yang harus diatur atau materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah, paling sedikit memuat:

- a. kriteria gangguan;
- b. obyek dan subyek
- c. persyaratan izin;
- d. kewenangan pemberian izin;
- e. penyelenggaraan perizinan;

- f. retribusi izin;
- g. peran masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. jenis dan dasar pengenaan sanksi.

### **5.3. KRITERIA GANGGUAN**

1. Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
  - a. lingkungan;
  - b. sosial kemasyarakatan; dan
  - c. ekonomi.
2. Gangguan terhadap lingkungan meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
3. Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
4. Gangguan terhadap ekonomi meliputi ancaman terhadap:
  - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
  - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Kriteria gangguan ditetapkan oleh pemerintah Kota sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

### **5.4. PERSYARATAN IZIN**

1. Persyaratan Izin Gangguan meliputi:
  - a. mengisi formulir permohonan izin;
  - b. melampirkan fotokopi KTP pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum; dan
  - c. melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah.
  - d. Formulir permohonan izin gangguan paling sedikit memuat:
    - 1) nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
    - 2) nama perusahaan;

- 3) alamat perusahaan;
  - 4) bidang usaha/kegiatan;
  - 5) lokasi kegiatan;
  - 6) nomor telepon perusahaan;
  - 7) wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
  - 8) ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
  - 9) pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SKPD yang berwenang memproses izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
  3. Biaya wajib dicantumkan dalam lampiran keputusan kepala daerah tentang pemberian izin.
  4. Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.
  5. Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
  6. Dalam hal ketentuan tidak dipenuhi oleh SKPD, permohonan izin dianggap disetujui.

#### **5.5. KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN**

1. Pemberian izin merupakan kewenangan Walikota.
2. Pelayanan izin diselenggarakan oleh Badan atau Kantor yang mengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki badan atau kantor pelayanan perizinan dapat dilaksanakan sesuai dengan pendelegasian dari kepala daerah.

#### **5.6. PENYELENGGARAAN PERIZINAN**

##### **Kewajiban Pemberi Izin**

Pemberi izin wajib :

1. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
2. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
3. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
4. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
5. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
6. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
7. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
8. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
9. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan.

1. Setiap keputusan atas permohonan izin wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

### **Kewajiban dan Hak Pemohon Izin**

Pemohon izin wajib:

1. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
2. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
3. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
4. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
5. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pemohon izin mempunyai hak :

1. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
2. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
3. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
4. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
5. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
6. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
7. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

### **Larangan**

Pemberi izin dilarang:

1. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
2. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
3. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
4. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
5. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
6. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.

## **Sanksi**

Diberikan sebagai sarana penegakan

### **Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin**

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali:

1. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
2. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

### **Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin**

Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.

1. Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
  - a. perubahan sarana usaha;
  - b. penambahan kapasitas usaha;
  - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
  - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
  - e. Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
  - f. Dalam hal kewajiban tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Kota Salatiga dapat mencabut Izin Usaha.

## **5.7. RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

1. Penyelenggaraan izin gangguan dapat dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pengaturan penyelenggaraan retribusi izin gangguan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah tentang izin gangguan harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat sebelum ditetapkan.

#### **5.8. PERAN MASYARAKAT**

1. Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
2. Akses informasi meliputi:
  - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
  - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
  - c. Akses partisipasi meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
  - d. Pemberian akses partisipasi diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
  - e. Pengaduan hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha
  - f. Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **5.9. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pembinaan**

Pemerintah Kota Salatiga berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.

1. Pembinaan sesuai dengan kebutuhan daerah yang melalui:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan

- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

### **Pengawasan**

Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.

1. Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin.

Pemerintah Kota Salatiga wajib memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di Bab Penutup ini, diuraikan juga tentang Sub Bab mengenai Simpulan Sub Bab Saran.

#### **6.1. SIMPULAN**

1. Perijinan pada hakekatnya merupakan upaya mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas melalui hukum yang memiliki kaidah bersifat preventif.
2. Di kota Salatiga pembentukan Perda Gangguan di dasarkan pada Peraturan Menteri Dalam negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Namun demikian sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang sistem pelayanan pemberian Izin Gangguan.
3. sudah ada Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu sebagai ganti Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2010 yang mengatur hal yang sama. Dengan berlakunya Peraturan Walikota yang baru menambah jumlah perizinan dari 10 jenis perizinan menjadi 51 perizinan.

#### **6.2. SARAN**

1. Dengan bertambahnya jumlah perizinan untuk menjamin kepastian hukum maka perlu dibuat payung hukum bagi Peraturan Walikota tersebut berupa Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Izin Gangguan.
2. Mengingat pentingnya pengaturan izin Gangguan sebagai landasan Peraturan Walikota dalam pemberian ijin, maka

hendaknya menjadi Prioritas dalam Program Legislasi Pemerintah Daerah Kota Salatiga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, 7<sup>th</sup> ed., West Group, St. Paul, Minnesota, 1999.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993

Prayudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Profil 2012, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga, [bpptpm@pemkot-salatiga.go.id](mailto:bpptpm@pemkot-salatiga.go.id)

Salatiga Dalam Angka 2012, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga 2013.

USID – SENADA, Sistem Perijinan Gangguan Sebuah Laporan tentang Pengendalian Kekacauan, Juli 2008

### **Peraturan Perundang-Undangan**

UUD 1945

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 2011 Pedoman  
Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin  
Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan  
Tanah.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW

Peraturan Walikota No. 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

Peraturan Walikota No. 23 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan  
Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Walikota No. 47 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan  
Perizinan Terpadu Satu Pintu.

[bpptpm@pemkot-salatiga.go.id](mailto:bpptpm@pemkot-salatiga.go.id), Profil 2012, Badan Pelayanan Perizinan  
Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR ... TAHUN 2014

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Salatiga wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup;
  - b. bahwa izin gangguan sebagaimana telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Salatiga adalah sebagai sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha;
  - c. bahwa pemberian ijin gangguan di Kota Salatiga harus diatu dalam suatu peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Gangguan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-

- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun ... tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara ..
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga No ...);
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang

- Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
  21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
  22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
  23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
  24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
  25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran

Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan  
Lembaran Daerah Kota Salatiga ...);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Salatiga.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
6. Badan adalah badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan berbadan hukum yang melakukan usaha;
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
8. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

9. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha/kegiatan tertentu untuk mencari keuntungan.
10. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan/atau bahan baku menjadi bahan jadi.
11. Tim teknis adalah tim yang dibentuk untuk meneliti dan mempertimbangkan permohonan izin baru dan izin perubahan dalam proses Izin.

## BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai:

- a. Obyek dan subyek;
- b. kriteria gangguan;
- c. Persyaratan izin;
- d. Penyelenggaraan perizinan;
- e. Retribusi izin;
- f. Peran masyarakat;
- g. Pembinaan dan pengawasan;
- h. Jenis dan dasar pengenaan sanksi

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam rangka penertiban agar setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat usaha yang kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki Izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 4

Tujuan Pemberian Izin adalah :

- a. Untuk memberikan legalitas terhadap suatu tempat usaha atas gangguan yang dapat ditimbulkan
- b. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan bagi pelaku usaha dan/atau tempat usaha
- c. Membrikan rasa aman dan nyaman kepadqa masyarakat di lingkungan tempat usaha dilaksanakan.

### BAB III OBYEK DAN SUBYEK

#### Pasal 5

Obyek Izin merupakan tempat/kegiatan usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat dan lingkungan.

#### Pasal 6

Subyek Izin adalah orang atau badan yang mendirikan, mengubah, menambah dan /atau memperluas tempat usaha/atau kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan/atau lingkungan.

### BAB IV KRITERIA GANGGUAN

#### Pasal 7

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
  - a. lingkungan;
  - b. sosial kemasyarakatan; dan
  - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi: tanah, air tanah; sungai; udara; dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
  - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
  - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan bendab Bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
- (5) Jenis dan macam gangguan berdasarkan kriteria gangguan meliputi:
  - a. Gangguan suara;
  - b. Gangguan bau
  - b. Gangguan pencemaran
  - c. Gangguan limbah padat & cair

- d. Gangguan kotoran
  - e. Gangguan lalu lintas
  - f. Gangguan asap
  - g. Gangguan akibat alkohol
  - h. Ancaman terhadap bahaya kebakaran
  - i. Ancaman terhadap keresahan sosial
  - j. Ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia
  - k. Ancaman terhadap moral, kebudayaan dan kepribadian Bangsa Indonesia
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan jenis dan macam gangguan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB V PERSYARATAN IZIN

### Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan usaha di Daerah, wajib memiliki Izin Gangguan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan kondisi tempat usaha dengan disertai gangguan kecil, gangguan sedang dan gangguan besar.
- (3) Untuk memilik Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan surat permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengisi formulir permohonan izin;
  - b. fotokopi KTP pemohon;
  - c. fotokopi akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
  - d. fotokopi status kepemilikan tanah/bukti kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/surat pernyataan persetujuan dari pemilik tanah;
  - e. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB ) berikut Lampiran Gambar Denah dan Situasi;
  - f. surat pernyataan tertulis tidak keberatan dari tetangga yang berpotensi terkena dampak usaha tersebut dan diketahui oleh RT dan RW setempat, Lurah, dan Camat setempat;
  - g. keterangan domisili perusahaan dari Lurah dan Camat untuk pemohon izin baru;
  - h. fotokopi lunas PBB tahun terakhir;

- i. khusus terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan diwajibkan melengkapi dengan dokumen lingkungan; dan
  - j. surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
  - b. nama perusahaan;
  - c. alamat perusahaan;
  - d. bidang usaha/kegiatan;
  - e. lokasi kegiatan;
  - f. nomor telepon perusahaan;
  - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
  - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
  - i. surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 9

- (1) SKPD yang berwenang memproses izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam lampiran keputusan Walikota tentang pemberian izin.
- (3) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh SKPD, permohonan izin dianggap disetujui.

### BAB VI KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

#### Pasal 10

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Walikota.

- (2) Walikota dapat mendelegasikan atau melimpahkan wewenang kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan izin diselenggarakan oleh SKPD yang mengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## BAB VI PENYELENGGARAAN PERIZINAN

### Bagian Kesatu Kewajiban Pemberi Izin

#### Pasal 11

Pemberi izin wajib :

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

#### Pasal 12

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Setiap keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g wajib didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

### Pasal 14

Pemohon izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

### Pasal 15

Pemohon izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Larangan

Pasal 16

Pemberi izin dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 17

Pemohon izin dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin

Pasal 18

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali:

- a. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- b. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Bagian Kelima  
Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin

Pasal 19

Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha.

## Pasal 20

- (1) Pemegang Izin Gangguan wajib melaksanakan daftar ulang.
- (2) Daftar ulang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali, yang harus diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum batas waktu daftar ulang berakhir.

## Pasal 21

- (1) Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila:
  - a. pemegang Izin menghentikan usahanya;
  - b. pemegang Izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Walikota;
  - c. tidak melaksanakan daftar ulang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo;
  - d. dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan;
  - e. terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang menyesatkan;
  - f. perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan usaha;
  - g. adanya realisasi dari rencana pembangunan sarana umum atau proyek pembangunan kota; dan
  - h. adanya perubahan kepemilikan usaha.

## Pasal 22

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
  - a. perubahan sarana usaha;
  - b. penambahan kapasitas usaha;
  - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
  - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Daerah dapat mencabut Izin Usaha.



### Pasal 23

- (1) Pemegang Izin Gangguan wajib melaksanakan daftar ulang.
- (2) Daftar ulang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali, yang harus diajukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum batas waktu daftar ulang berakhir.

### Pasal 24

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. pemegang Izin menghentikan usahanya;
- b. pemegang Izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Walikota;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo;
- d. karena usahanya melanggar peraturan perundang-undangan;
- e. terdapat cacat hukum karena syarat atau tata cara yang didasarkan kepada keterangan yang menyesatkan;
- f. perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan usaha;
- g. adanya realisasi dari rencana pembangunan sarana umum atau proyek pembangunan kota; dan
- h. adanya perubahan kepemilikan usaha.

### Pasal 25

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan sebagai akibat dari:
  - a. perubahan sarana usaha;
  - b. penambahan kapasitas usaha;
  - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
  - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administrasi berupa Pencabutan Izin Gangguan oleh Walikota.

- (4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Daerah dapat mencabut Izin Usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

### Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan izin gangguan dapat dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Pengaturan penyelenggaraan retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 27

Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat sebelum ditetapkan.

## BAB VIII PERAN MASYARAKAT

### Pasal 28

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
  - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.

- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan Daerah-melalui:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan .
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 30

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perizinan.

## Pasal 31

Pemerintah Daerah wajib memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar Peraturan Daerah terkait dengan Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## BAB XI PENYIDIKAN

## Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Izin.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (4) Penyidik yang melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kadaluarsa, atau tersangka meninggal dunia

## BAB XII KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 33

Dalam hal pemohon Izin tidak mengambil dokumen perizinan yang sudah diterbitkan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Izin diterbitkan, dianggap izin tersebut tidak berlaku.

### Pasal 34

Setiap tempat usaha yang tidak memiliki Izin tertulis dari Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk, dikenakan sanksi berupa penutupan tempat usaha yang bersangkutan.

## BAB XIII SANKSI PIDANA

### Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16, dan Pasal 17 dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 36

Dengan berlakunya peraturan daerah ini:

- a. Izin yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini wajib disesuaikan dengan peraturan daerah ini;
- c. permohonan izin yang masih dalam proses berlaku ketentuan peraturan daerah ini.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan produk hukum daerah Kota Salatiga yang berkaitan dengan izin dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 38

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal            2014  
WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga pada tanggal    2014

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA

AGUS RUDIANTO  
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN    NOMOR

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Rencana pola ruang wilayah kota Salatiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010 - 2030 terdiri atas kawasan lindung; dan kawasan budi daya. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan antara lain melalui penetapan: ketentuan perizinan ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi. Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang. Salah satu izin berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan izin yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin sesuai dengan peruntukan wilayah berdasarkan zonasi yang ditetapkan. Izin. pemanfaatan ruang antara lain Izin Gangguan.

Pemerintah Daerah wajib menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup. Izin Gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha. Oleh karena itu pemberian Izin Gangguan harus diatur dalam Peraturan Daerah secara khusus. Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan selain harus mengacu pada berbagai Peraturan Daerah Salatiga yang selama ini sebagai dasar hukum pemberian Izin Gangguan, juga harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam rangka penertiban agar setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat usaha yang kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki Izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Adapun tujuan pemberian Izin Gangguan adalah untuk :

- a. memberikan legalitas terhadap suatu tempat usaha atas gangguan yang dapat ditimbulkan;
- b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan bagi pelaku usaha dan/atau tempat usaha; dan
- c. memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di lingkungan tempat usaha dilaksanakan.

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai:

- a. Obyek dan subyek;
- b. Kriteria gangguan;
- c. Persyaratan izin;
- d. Penyelenggaraan perizinan;
- e. Retribusi izin;
- f. Peran masyarakat;
- g. Pembinaan dan pengawasan;
- h. Jenis dan dasar pengenaan sanksi

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ...